



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.476, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. ORTA Polnes. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Samarinda, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B-79/M.KT.01/01/2018 tanggal 31 Januari 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Samarinda;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

## BAB I

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Samarinda selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polnes merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 2

Polnes mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Polnes menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Polnes memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktorat;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 5

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Polnes.

Bagian Ketiga

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polnes untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

#### Pasal 7

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. bagian;
- c. jurusan;
- d. pusat; dan
- e. unit pelaksana teknis.

#### Paragraf 1

#### Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

## Paragraf 2

## Wakil Direktur

## Pasal 10

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, administrasi umum, dan keuangan.
- (5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

## Paragraf 3

## Bagian

## Pasal 11

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Polnes yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polnes.

- (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Bagian terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama.

#### Pasal 13

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik;
- d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

## Pasal 15

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Kemahasiswaan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 16

- (1) Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi mahasiswa dan statistik akademik.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

## Pasal 17

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

#### Pasal 19

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 20

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, keprotokolan, layanan pimpinan, pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi, tatalaksana, serta penyusunan formasi pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Polnes.

#### Pasal 21

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, serta koordinasi dan administrasi kerja sama.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan Polnes;
- b. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- d. penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri.

### Pasal 23

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 24

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, dan anggaran Polnes serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (2) Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri.

### Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 23 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jurusan

Pasal 26

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan.
- (4) Penambahan jurusan pada Polnes ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 27

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 28

Jurusan terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. program studi;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dosen.

Pasal 29

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.

- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

#### Pasal 30

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui ketua jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pusat

Pasal 32

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 33

Pusat terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 34

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri;
- g. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian;
  
- h. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 36

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 37

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c. pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
- d. pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu;
- g. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- h. pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

#### Pasal 39

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 39 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

## Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 41

- (1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Polnes.
- (2) UPT dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## Pasal 42

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. UPT Bahasa;
- d. UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik; dan
- e. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa.

## Pasal 43

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) Kepala UPT Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

## Pasal 44

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 46

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 47

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 48

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi.

## Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan situs web Polnes;
- c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media;
- e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## Pasal 50

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 51

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan kebahasaan.
- (2) Kepala UPT Bahasa dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

## Pasal 52

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.

### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Bahasa;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.

### Pasal 54

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 55

- (1) UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik.
- (2) Kepala UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

### Pasal 56

UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik.

## Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik;
- b. pemeliharaan mesin dan peralatan penunjang akademik;
- c. pemberian layanan perbaikan dan perawatan mesin dan peralatan penunjang akademik;
- d. pendataan mesin dan peralatan penunjang akademik di lingkungan Polnes; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik.

## Pasal 58

UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 59

- (1) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan karir mahasiswa.
- (2) Kepala UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

## Pasal 60

UPT Pengembangan Karir Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa.

### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPT Pengembangan Karir Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Pengembangan Karir Mahasiswa;
- b. pengolahan dan penyajian data dan informasi dunia kerja;
- c. fasilitasi pengembangan karir mahasiswa;
- d. pengembangan kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa;
- e. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengembangan Karir Mahasiswa.

### Pasal 62

UPT Pengembangan Karir Mahasiswa terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 63

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Pasal 50 huruf b, Pasal 54 huruf b, Pasal 58 huruf b, dan Pasal 62 huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 64

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Polnes.

Bagian Kelima  
Dewan Penyantun

Pasal 65

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Polnes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Polnes.

BAB III  
ESELONISASI

Pasal 66

Direktur, wakil direktur, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 67

- (1) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 68

Wakil direktur, ketua jurusan, kepala pusat, kepala bagian, dan kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi, baik dengan satuan organisasi di lingkungan Polnes maupun dengan instansi lain di luar Polnes sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 69

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Polnes dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Polnes maupun dengan instansi lain di luar Polnes sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- f. menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Polnes;
  - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Polnes; dan
  - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 70

Wakil direktur, kepala bagian, ketua jurusan, kepala pusat, dan kepala UPT menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Umum dan Kepegawaian dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja di lingkungan Polnes.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

Perubahan organisasi dan tata kerja Polnes menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 72

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Polnes dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Polnes sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 74

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA